



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR: 464/DJMT/SK.TI1.1.1/IX/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI PERSURATAN SIMPAN
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi tata kelola administrasi persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta satuan kerja di bawahnya, perlu dilakukan modernisasi sistem administrasi persuratan berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa Aplikasi Persuratan SIMPAN Terintegrasi merupakan sarana yang mampu mendukung pelaksanaan administrasi persuratan yang lebih tertib, cepat, aman, dan terdokumentasi dengan baik;
- c. bahwa untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, dipandang perlu untuk memberlakukan penggunaan Aplikasi Persuratan SIMPAN Terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta seluruh peradilan di bawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pemberlakuan Penggunaan Aplikasi Persuratan SIMPAN Terintegrasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI PERSURATAN SIMPAN TERINTEGRASI.

KESATU : Memberlakukan secara resmi penggunaan Aplikasi Persuratan SIMPAN Terintegrasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di bawahnya;

KEDUA : Aplikasi Persuratan SIMPAN Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan sebagai sarana utama dalam pengelolaan administrasi persuratan secara elektronik, mulai dari penerimaan, pengolahan, penyimpanan, pengiriman, hingga arsip digital;



- KETIGA : Setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara wajib melaksanakan dan menyesuaikan proses administrasi persuratannya melalui Aplikasi Persuratan SIMPAN Terintegrasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 08 September 2025

